



PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hasan Basri Sinaga Alias Iwan Sinaga Alias Iwan Naga;
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 6 Maret 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Dusun I Desa Suka Jaya Pajak Kerang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsantul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayitia Damanik, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kompas Nomer 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan berdasarkan penetapan Nomor 1052/Pid.Sus/ 2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju rajut lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana kulot warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban INDA WATI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban INDA WATI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib, saat itu saksi (anak) korban INDA WATI sedang duduk di depan rumah saksi MAWADDAH NASUTION kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melintas di depan rumah ibunya dengan berjalan kaki lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menghampiri saksi (anak) korban dengan mengatakan "KAU MAU UANG INDA?" dan saksi (anak) korban menjawab "MAULAH KEK" kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengatakan "KALAU MAU PERGILAH MASUK KE RUMAH KOSONG" lalu saksi (anak) korban langsung berjalan menuju rumah kosong dan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengikuti saksi (anak) korban dari belakang lalu setelah sampai di rumah kosong terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung membuka baju saksi (anak) korban dan saat itu juga saksi (anak) korban memukul tangan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA dan juga saksi (anak) korban mencoba berteriak namun terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung menutup mulut saksi (anak) korban dengan tangannya kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN



NAGA mengatakan “JANGAN TERIAK, NANTI TAU ORANG KAMPUNG INI DIKEROYOK NANTI KAKEK” lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melepaskan tangannya dari mulut saksi (anak) korban dan saksi (anak) korban hanya diam saja setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA kembali membuka baju dan celana saksi (anak) korban hingga saksi (anak) korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menyuruh saksi (anak) korban untuk berbaring di lantai dan dikarenakan saksi (anak) korban merasa ketakutan akhirnya saksi (anak) korban langsung berbaring di lantai lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung membuka celana luar dan dalamnya setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung menghisap kedua payudara saksi (anak) korban hingga payudara saksi (anak) korban terasa sakit kemudian saksi (anak) korban melihat alat kelamin terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA dalam keadaan tegang lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi (anak) korban setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun, yang mana saat itu saksi (anak) korban merasakan alat kelaminnya terasa sakit sekali kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA merasa puas/klimaks lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi (anak) korban setelah itu alat kelamin terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengeluarkan dan membuang cairan putih/sperma di atas lantai selanjutnya saksi (anak) korban dan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA memakai seluruh pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi (anak) korban langsung pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu saksi korban INDA WATI adalah terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada anak yaitu saksi korban INDA WATI;



- Bahwa pada saat terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu saksi korban INDA WATI, yang mana INDA WATI masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih dikategorikan Anak, sesuai dengan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1219062707160012 tertanggal 22 Maret 2019 yang menerangkan INDA WATI lahir pada tanggal 5 Juni 2008 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA, saksi (anak) korban INDA WATI mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya, merasa takut dan trauma, hal ini sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/4314/VER/RSUD-BB/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 atas nama INDA WATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 Jam 11.15 Wib

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan
- Alat Kelamin :
- Hymen/Selaput Darah : Dijumpai luka robek lama jam 6,3,9 sampai dasar 2,7,11 tidak sampai dasar
- Labium Mayus : -
- Liang Seggama dapat dilalui : 1 jari longgar, 2 jari sempit

Kesimpulan : Hymen / Liang Seggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban INDA WATI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib, saat itu saksi (anak) korban INDA WATI sedang duduk di depan rumah saksi MAWADDAH NASUTION kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melintas di depan rumah ibunya dengan berjalan kaki lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menghampiri saksi (anak) korban dengan mengatakan “KAU MAU UANG INDA?” dan saksi (anak) korban menjawab “MAULAH KEK” kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengatakan “KALAU MAU PERGILAH MASUK KE RUMAH KOSONG” lalu saksi (anak) korban langsung berjalan menuju rumah kosong dan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengikuti saksi (anak) korban dari belakang lalu setelah sampai di rumah kosong terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung membuka baju saksi (anak) korban dan saat itu juga saksi (anak) korban memukul tangan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA dan juga saksi (anak) korban mencoba berteriak namun terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung menutup mulut saksi (anak) korban dengan tangannya kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengatakan “JANGAN TERIAK, NANTI TAU ORANG KAMPUNG INI DIKEROYOK NANTI KAKEK” lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melepaskan tangannya dari mulut saksi (anak) korban dan saksi (anak) korban hanya diam saja setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA kembali membuka baju dan celana saksi (anak) korban hingga saksi (anak) korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menyuruh saksi (anak) korban untuk berbaring di lantai dan dikarenakan saksi (anak) korban merasa ketakutan akhirnya saksi (anak) korban langsung berbaring di lantai lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung membuka celana luar dan dalamnya setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung menghisap kedua payudara saksi (anak) korban hingga payudara saksi (anak) korban terasa sakit kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak) korban melihat alat kelamin terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA dalam keadaan tegang lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi (anak) korban setelah itu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun, yang mana saat itu saksi (anak) korban merasakan alat kelaminnya terasa sakit sekali kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA merasa puas/klimaks lalu terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN NAGA mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi (anak) korban setelah itu alat kelamin terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA mengeluarkan dan membuang cairan putih/sperma di atas lantai selanjutnya saksi (anak) korban dan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA memakai seluruh pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi (anak) korban langsung pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu saksi korban INDA WATI adalah terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada anak yaitu saksi korban INDA WATI;
- Bahwa pada saat terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu saksi korban INDA WATI, yang mana INDA WATI masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih dikategorikan Anak, sesuai dengan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1219062707160012 tertanggal 22 Maret 2019 yang menerangkan INDA WATI lahir pada tanggal 5 Juni 2008 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA, saksi (anak) korban INDA WATI mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya, merasa takut dan trauma, hal ini sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/4314/VER/RSUD-BB/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 atas nama INDA WATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 Jam 11.15 Wib

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin :

- Hymen/Selaput Darah : Dijumpai luka robek lama jam 6,3,9 sampai dasar 2,7,11 tidak sampai dasar
- Labium Mayus : -
- Liang Seggama dapat dilalui : 1 jari longgar, 2 jari sempit

Kesimpulan : Hymen / Liang Seggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul

Perbuatan terdakwa HASAN BASRI SINAGA Alias IWAN SINAGA Alias IWAN NAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
 - Bahwa persetubuhan pertama kali yang Terdakwa lakukan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dimana pada saat itu anak korban sedang duduk didepan rumah ibu anak korban yaitu Saksi Mawaddah Nasution lalu Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution dengan berjalan kaki lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau Inda" lalu anak korban menjawab "maulah kek" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau mau pergilah masuk kerumah kosong", kemudian anak korban langsung masuk kerumah kosong dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya dirumah kosong Terdakwa langsung membuka baju anak korban dan pada saat itu anak korban langsung memukul tangan Terdakwa dan berteriak namun Terdakwa membekap mulut anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil berkata “jangan teriak kau kalau tau orang kampung dikeroyok kakek”, lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa yang membekap mulut anak korban selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring dan karena merasa takut anak korban hanya menuruti omongan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban dan pada saat itu anak korban merasakan sakit dan anak korban juga melihat alat kelamin Terdakwa menegang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan pada saat itu juga anak korban merasakan kelamin anak korban sangat sakit setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan membuang cairan sperma diatas lantai setelah selesai anak korban kembali memakai pakaian anak korban begitu juga dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan anak korban langsung pulang;

- Bahwa yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dengan cara ketika anak korban sedang duduk didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata “mau uang kau Nda”, lalu anak korban menjawab “maulah kakek”, lalu Terdakwa menjawab “kerumah kosonglah kau”, karena anak korban memang tidak punya uang lalu anak korban pergi kerumah kosong tersebut setelah sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu anak korban pulang dan ketiga dan keempat kali cara Terdakwa mnyetubuhi anak korban sama namun Terdawa tidak memberikan uang sama sekali kepada anak korban;
- Bahwa yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dengan cara yang sama Terdakwa meminta anak korban untuk kerumah kosong setelah itu anak korban berjalan kesamping rumah kosong tersebut sesampainya dirumah kosong Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dan Terdakwa juga tidak memberikan uang kepada anak korban setelah itu anak korban kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dimana pada saat itu anak korban sedang berada dirumah lalu kakek anak korban datang dan mengatakan “berapa kali kau dikerjain si Terdakwa?”, dan anak korban menjawab “5 (lima) kali tok”, dan pada hari Selasa tanggal 17

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Agustus 2021 keluarga anak korban membuat laporan atas kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa sebelum anak korban disetubuhi Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan memberikan anak korban uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Mulia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Saksi Mawaddah Nasution dan mengatakan bahwa Sry Wahyuni telah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan Sry Wahyuni melihat langsung kejadian tersebut di rumah kosong yang berada di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak korban cara Terdakwa menyetubuhi anak korban dan dari cerita anak korban Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke rumah kosong yang terletak di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara setelah anak korban didalam rumah kosong tersebut Terdakwa juga ikut masuk selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan membuang cairan sperma Terdakwa dilantai setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban memakai baju anak korban setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut;



- Bahwa dari pengakuan anak korban Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan dari keterangan anak korban bahwa anak korban mau melakukan hal tersebut karena akan diberi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli celana dalam dan bra;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering terlihat melamun dan menangis dan keseharian anak korban tidak lagi ceria seperti biasa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi Arsad AZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi lalu berkata "pak arsad sudah tau tentang aku", dan Saksi menjawab "ya", kemudian Terdakwa menjawab "tolong sampaikan kepada orang tua anak korban minta restu agar Terdakwa menikahi anak korban", mendengar perkataan Terdakwa Saksi sangat emosi lalu mengusir Terdakwa dan pada saat itulah Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB kakek anak korban datang untuk sarapan kewarung Saksi dan pada saat itu Saksi bertanya kepada kakek anak korban "gimana cerita si anak korban", dan kakek anak korban menjawab "maumu gimana", lalu Saksi menjawab "kemarin Terdakwa datang jumpai Saksi, lalu Terdakwa minta dinikahkan dengan anak korban, kalau menurut Saksi nikahkan saja", lalu kakek korban menjawab "anak kali Terdakwa, mau ku penjarakan saja si Terdakwa", lalu Saksi menjawab "yauda kita laporkan aja si Terdakwa kalau Saksi yang lapor gak bisa kau kan kakeknya", selanjutnya Saksi bersama keluarga anak korban menuju Polres Batubara untuk melaporkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak korban Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan dari keterangan anak korban bahwa anak korban mau melakukan hal tersebut karena akan diberi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli celana dalam dan bra;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering terlihat melamun dan menangis dan keseharian anak korban tidak lagi ceria seperti biasa;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
4. Saksi Mawaddah Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan bapak tiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB tetangga Saksi mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah ibu anak korban yaitu Saksi Sry Wahyuni, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi Saksi Sry Wahyuni dan saat Saksi bertemu dengan Saksi Sry Wahyuni, Saksi Sry Wahyuni membenarkan kejadian tersebut dan menceritakan bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa disebuah rumah kosong yang beralamt di Dusun II Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi menemui kakek Saksi yaitu Saksi Mulia dan menceritakan kejadian tersebut, setelah Saksi Mulia mendengar hal tersebut Saksi Mulia sangat terkejut, kemudian Saksi dan keluarga rembuk keluarga dan sepakat untuk melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib;
 - Bahwa dari pengakuan anak korban Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan dari keterangan anak korban bahwa anak korban mau melakukan hal tersebut karena akan diberi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli celana dalam dan bra;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering terlihat melamun dan menangis dan keseharian anak korban tidak lagi ceria seperti biasa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, dan setiap selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa kan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa persetubuhan pertama kali yang Terdakwa lakukan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dimana pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution dengan berjalan kaki lalu Terdakwa dan melihat anak korban duduk didepan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau nda" lalu anak korban menjawab "maulah kek" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau mau pergilah masuk kerumah kosong", kemudian anak korban langsung masuk kerumah kosong dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya dirumah kosong Terdakwa langsung membuka baju anak korban dan pada saat itu anak korban memukul tangan Terdakwa dan berteriak namun Terdakwa membekap mulut anak korban sambil berkata "jangan teriak kau kalau tau orang kampung dikeroyok kakek", lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa yang membekap mulut anak korban selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan membuang cairan sperma milik Terdakwa diatas lantai setelah selesai anak korban kembali

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian anak korban begitu juga dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu anak korban langsung pulang;

- Bahwa yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dengan cara ketika anak korban sedang duduk didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau Nda", lalu anak korban menjawab "maulah kakek", lalu Terdakwa menjawab "kerumah kosonglah kau", lalu anak korban pergi kerumah kosong tersebut setelah sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu anak korban pulang dan ketiga dan keempat kali cara Terdakwa menyetubuhi anak korban sama namun Terdakwa tidak memberikan uang sama sekali kepada anak korban;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami takun dan trauma;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong rajut lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong celana kulot warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat, yang telah dibacakan di persidangan, berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4314/VER/RSUD-BB/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 atas nama INDA WATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 Jam 11.15 Wib

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin :

- Hymen/Selaput Darah : Dijumpai luka robek lama jam 6,3,9 sampai dasar 2,7,11 tidak sampai dasar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labium Mayus : -
- Liang Seggama dapat dilalui : 1 jari longgar, 2 jari sempit

Kesimpulan : Hymen / Liang Seggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, dan setiap selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa kan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa persetubuhan pertama kali yang Terdakwa lakukan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dimana pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution dengan berjalan kaki lalu Terdakwa dan melihat anak korban duduk didepan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau nda" lalu anak korban menjawab "maulah kek" dan Terdakwa kembali menjawab "kalau mau pergilah masuk kerumah kosong", kemudian anak korban langsung masuk kerumah kosong dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya dirumah kosong Terdakwa langsung membuka baju anak korban dan pada saat itu anak korban memukul tangan Terdakwa dan berteriak namun Terdakwa membekap mulut anak korban sambil berkata "jangan teriak kau kalau tau orang kampung dikeroyok kakek", lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa yang membekap mulut anak korban selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan membuang cairan sperma milik Terdakwa diatas lantai setelah selesai anak korban kembali memakai pakaian anak korban begitu juga dengan Terdakwa setelah itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Kis



Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu anak korban langsung pulang;

- Bahwa yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dengan cara ketika anak korban sedang duduk didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau Nda", lalu anak korban menjawab "maulah kakek", lalu Terdakwa menjawab "kerumah kosonglah kau", lalu anak korban pergi kerumah kosong tersebut setelah sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu anak korban pulang dan ketiga dan keempat kali cara Terdakwa menyetubuhi anak korban sama namun Terdakwa tidak memberikan uang sama sekali kepada anak korban;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami takun dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Hasan Basri Sinaga Alias wan Sinaga Alias Iwan Naga yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en witen* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB, kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah kosong di Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, dan setiap selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa kan memberikan uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama kali yang Terdakwa lakukan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dimana pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution dengan berjalan kaki lalu Terdakwa dan melihat anak korban duduk didepan rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata “mau uang kau nda” lalu anak korban menjawab “maulah kek” dan Terdakwa kembali menjawab “kalau mau pergilah masuk kerumah kosong”, kemudian anak korban langsung masuk kerumah kosong dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya dirumah kosong Terdakwa langsung membuka baju anak korban dan pada saat itu anak korban memukul tangan Terdakwa dan berteriak namun Terdakwa membekap mulut anak korban sambil berkata “jangan teriak kau kalau tau orang kampung dikeroyok kakek”, lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa yang membekap mulut anak korban selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan membuang cairan sperma milik Terdakwa diatas lantai setelah selesai anak korban kembali memakai pakaian anak korban begitu



juga dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu anak korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 WIB dengan cara ketika anak korban sedang duduk didepan rumah Saksi Mawaddah Nasution kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "mau uang kau Nda", lalu anak korban menjawab "maulah kakek", lalu Terdakwa menjawab "kerumah kosonglah kau", lalu anak korban pergi kerumah kosong tersebut setelah sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu anak korban pulang dan ketiga dan keempat kali cara Terdakwa menyetubuhi anak korban sama namun Terdakwa tidak memberikan uang sama sekali kepada anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami takun dan trauma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban selaput daranya tidak utuh, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4314/VER/RSUD-BB/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 atas nama INDA WATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramulia, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 Jam 11.15 Wib

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin :

- Hymen/Selaput Darah : Dijumpai luka robek lama jam 6,3,9 sampai dasar 2,7,11 tidak sampai dasar
- Labium Mayus : -
- Liang Seggama dapat dilalui : 1 jari longgar, 2 jari sempit

Kesimpulan : Hymen / Liang Seggama kemungkinan telah diterobos benda tumpul;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rajut lengan panjang warna kuning, 1 (satu) potong celana kulot warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) potong BH warna merah, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Sinaga Alias Iwan Sinaga Alias Iwan Naga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong rajut lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana kulot warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;Masing-masing dikembalikan kepada anak korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H